PEMERINTAH KOTA DEPOK

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU

Jl. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 777217360 – 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR : 421.3/0053/DPMPTSP/VI/2026

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Dasar :

a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
d. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
e. Surat Keputusan Walikota Depok Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pedoman Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta;
f. Surat Edaran Walikota Depok Nomor 440/363/Disdik/2025 tentang Izin Operasional,Izin Memimpin Satuan Pendidikan dan Pengelolaan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) dan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS).
g. Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Sekolah Swasta dari RIDWANULLOH, S.S;
h. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.2/7634/Bid.SD-Disdik/2025 tanggal 24 Juli 2025.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama Badan Usaha	:	**YAYASAN QOIMAN QURROUL QURAN**
Nama Sekolah	:	**SDIT KAMPOENG TAHFIDZ CILIK**
Alamat Sekolah	:	Jl. Cinera Raya Gg. Musholah No. 23 RT.004 RW.001 Kel. Cinere Kec. Cinere Kota Depok
Nama Pimpinan	:	RIDWANULLOH, S.S

Untuk :

Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Swasta dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
2. Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku;
3. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam SK Walikota Depok Nomor 2 Tahun 2002 maka izin tersebut akan ditinjau kembali;
4. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian;

Dikeluarkan di :**D E P O K**

PadaTanggal : 10 Juni 2026

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Drs. Abdul Rahman, M.Si
Pembina Utama Muda /IV.c
NIP. 19721126 199302 1 001